



PUTUSAN

Nomor 18/JN/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Xxx**
Tempat Lahir : xxx
Umur/tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl, xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

2. Nama : **Xxx**
Tempat Lahir : xx
Umur/tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : xxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD (Tamat)

Hal 1 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Surat perintah Penahanan dari penyidik Nomor SP.Han/141.a/X/2022/Reskrim dan Nomor SP.Han/140.a/X/2022/Reskrim tanggal 01 Oktober 2022 tentang Penahanan terhadap para Tersangka terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh Nomor: TAP-18/L.1.18/Eku.1/10/2022 dan Nomor: TAP-19/L.1.18/Eku.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang perpanjangan Penahanan terhadap para Tersangka terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 19 November 2022;
- Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor:PRINT-568/L.1.18/Eku.2/11/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Penahanan terhadap para Terdakwa terhitung sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
- Penetapan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/Pen.JN/2022/MS.Mbo tanggal 04 November 2022 tentang Penahanan terhadap para Terdakwa terhitung sejak 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 39/Pen.JN/2022/MS.Mbo tanggal 22 November 2022 sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Hal 2 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara No: PDM-21/L.1.18/Eku.2/11/2022 tanggal 04 November 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa Terdakwa | Xxx dan Terdakwa II Xxx pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Samudra | Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Meulaboh "dengan sengaja sengaja melakukan jarimah zina" yang dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Musliadi masuk ke dalam rumah terdakwa Xxx yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu di rumah terdakwa Xxx kemudian terdakwa Musliadi masuk melalui pintu belakang selanjutnya masuk ke dalam kamar belakang terdakwa Xxx kemudian di kamar tersebut Terdakwa Musliadi membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa Musliadi memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa Xxx kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh saksi Mawardi yang sedang mencari anak kucing milik saksi Mawardi yang belum pulang ke rumah kemudian saksi memanggil terdakwa Xxx dan bertanya dengan mengatakan Apakah ada anak kucing milik saksi Mawardi di dalam kamar selanjutnya terdakwa Xxx mengatakan dari dalam kamar dan mengatakan tidak ada kemudian saksi Mawardi mengatakan tolong buka pintu sebentar selanjutnya terdakwa Xxx membuka pintunya kemudian pada saat hendak masuk ke dalam kamar terdakwa Xxx mendorong saksi Mawardi sambil mengambil senter yang saksi Mawardi bawa kemudian terdakwa Emiati pergi menuju arah dapur selanjutnya saksi Mawardi masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu kamar dan pada saat saksi Mawardi melihat

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No. 18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke bawah tempat tidur ada tangan seseorang kemudian saksi Mawardi menendang tangan tersebut dan keluarlah terdakwa Muliadi dari bawah tempat tidur tersebut dengan hanya memakai sempak/celana dalam saja, tidak ada memakai celana dan baju. kemudian Terdakwa Musliadi dibawa keluar rumah dan di beritahukan kepada masyarakat dan petugas WH. Kemudian pada malam itu juga Terdakwa Musliadi bersama dengan Terdakwa Ermianti diamankan di kantor WH (Wilayatul Hisbah) Aceh Barat selanjutnya di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa | Xxx dan Terdakwa II XXX xx pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Samudra | Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Meulaboh "dengan sengaja sengaja melakukan jarimah ikhtilath" yang dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Musliadi masuk ke dalam rumah terdakwa Xxx yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu di rumah terdakwa Xxx kemudian terdakwa Musliadi masuk melalui pintu belakang selanjutnya masuk ke dalam kamar belakang terdakwa Xxx kemudian di kamar tersebut Terdakwa Musliadi membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa Musliadi memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa Xxx kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh saksi Mawardi yang sedang mencari anak kucing milik saksi Mawardi yang belum pulang ke rumah kemudian saksi memanggil terdakwa Xxx dan bertanya dengan mengatakn Apakah ada anak kucing milik

Hal 4 dari 30 hal. Putusan No. 18/JN/2021/MS.Mbo.



saksi Mawardi di dalam kamar selanjutnya terdakwa Xxx mengatakan dari dalam kamar dan mengatakan tidak ada selanjutnya saksi Mawardi mengatakan tolong buka pintu sebentar kemudian terdakwa Xxx membuka pintunya kemudian pada saat hendak masuk ke dalam kamar terdakwa Xxx mendorong saksi Mawardi sambil mengambil senter yang saksi Mawardi bawa kemudian terdakwa Xxx pergi menuju arah dapur selanjutnya saksi Mawardi masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu kamar dan pada saat saksi Mawardi melihat ke bawah tempat tidur ada tangan seseorang kemudian saksi Mawardi menendang tangan tersebut dan keluarlah terdakwa Muliadi dari bawah tempat tidur tersebut dengan hanya memakai sempak/celana dalam saja, tidak ada memakai celana dan baju. kemudian Terdakwa Musliadi dibawa keluar rumah dan di beritahukan kepada masyarakat dan petugas WH. Kemudian pada malam itu juga Terdakwa Musliadi bersama dengan Terdakwa Xxx diamankan di kantor WH (Wilayatul Hisbah) Aceh Barat selanjutnya di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa | Xxx dan Terdakwa II XXX Binti. Alm. M.YAHYA pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Jalan Samudra | Gampong Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Meulaboh "dengan sengaja sengaja melakukan jarimah khalwat" yang dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Musliadi masuk ke dalam rumah terdakwa Xxx yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu di rumah terdakwa Xxx

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



kemudian terdakwa Musliadi masuk melalui pintu belakang selanjutnya masuk ke dalam kamar belakang terdakwa Xxx kemudian di kamar tersebut Terdakwa Musliadi membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa Musliadi memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa Xxx kemudian tiba-tiba pintu kamar di ketuk oleh saksi Mawardi yang sedang mencari anak kucing milik saksi mawardi yang belum pulang ke rumah kemudian saksi memanggil terdakwa Xxx dan bertanya dengan mengatakn Apakah ada anak kucing milik saksi Mawardi di dalam kamar selanjutnya terdakwa Xxx mengatakan dari dalam kamar dan mengatakan tidak ada selanjutnya saksi Mawardi mengatakan tolong buka pintu sebentar kemudian terdakwa Xxx membuka pintunya kemudian pada saat hendak masuk ke dalam kamar terdakwa Xxx mendorong saksi Mawardi sambil mengambil senter yang saksi Mawardi bawa kemudian terdakwa Xxx pergi menuju arah dapur selanjutnya saksi Mawardi masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu kamar dan pada saat saksi Mawardi melihat ke bawah tempat tidur ada tangan seseorang kemudian saksi Mawardi menendang tangan tersebut dan keluarlah terdakwa Muliadi dari bawah tempat tidur tersebut dengan hanya memakai sempak/celana dalam saja, tidak ada memakai celana dan baju. kemudian Terdakwa Musliadi dibawa keluar rumah dan di beritahukan kepada masyarakat dan petugas WH. Kemudian pada malam itu juga Terdakwa Musliadi bersama dengan Terdakwa Xxx diamankan di kantor WH (Wilayatul Hisbah) Aceh Barat selanjutnya di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
- 1 (satu) celana shot warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju oblong warna loreng;
- 1 (satu) lembar celana jeans lie warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah topi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa milik kedua orang Terdakwa serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **Mawardi bin Alm. M. Yahya**, Tempat/Tanggal Lahir Ladang Tuha, 12 Agustus 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan Trakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa aksi siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan jarimah Zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berkedudukan sebagai Saksi Pelapor dalam perkara ini;

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Xxx yang merupakan kakak kandung Saksi dan Musliadi merupakan tetangga Saksi yang sudah kenal sejak tahun 2020 tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Xxx dan Musliadi tertangkap karena melakukan jarimah zina pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama dengan kakak kandung saksi yaitu (Terdakwa Xxx) di Gampong Ujong Kalak, Kec Johan Pahlawan Kab Aceh Barat;
- Bahwa kronologi sehingga saksi bisa memergoki Terdakwa Xxx dan Musliadi di dalam kamarnya saat sedang berduaian ialah saat itu Saksi sedang mencari kucing yang hilang di rumah, karena tidak menemukannya Saksi memanggil Terdakwa Xxx dan bertanya apakah ada anak kucing yang masuk dalam kamarnya. Terdakwa Xxx menyatakan tidak melihat, lalu saya meminta tolong untuk dibukakan pintu kamar sebentar. Setelah itu Terdakwa Xxx membuka pintu kamar dan saat saya masuk kedalam kamar Terdakwa Xxx mendorong saya dan mengambil senter yang sedang saya pegang dan saat itu saya pun curiga;
- Bahwa Saat itu karena curiga saya masuk dalam kamar dan menyalakan lampu dan saat melihat kebawah tempat tidur lalu saya melihat ada tangan orang dan saat saksi melihat ternyata dibawah tempat tidur ada Terdakwa Musliadi;
- Bahwa pada saat Saksi memergoki Terdakwa musliadi dibawah tempat tidur, Terdakwa Musliadi sudah tidak berpakaian lengkap dan hanya celana dalam;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Xxx hanya memakai celana short dan baju tanktop;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Musliadi masuk kedalam rumah dan kamar Terdakwa Xxx;

Hal 8 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat tertangkap melakukan jarimah zina tersebut Terdakwa Xxx berstatus masih bersuami dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa Musliadi berstatus duda dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat kejadian suami Terdakwa Xxx sedang berada dirumah dan tidur dikamar yang berbeda dengan Terdakwa. Suami Terdakwa tidur dikamar depan sedangkan Terdakwa Xxx tidur dikamar belakang. Pada saat itu awalnya suami Terdakwa tidak tahu mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi berhasil memergoki para Terdakwa berdua didalam kamar, Saksi langsung memanggil suami Terdakwa Xxx dan membawanya ke kamar Terdakwa Xxx;
- Bahwa Terdakwa Xxx dan Suaminya sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa reaksi suami Terdakwa Xxx ketika mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan laki-laki lain suami Terdakwa Xxx hanya diam saja;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memergoki Terdakwa selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa Xxx dan Musliadi memiliki hubungan;
- Bahwa saksi tidak melihat jika Terdakwa Musliadi dan Xxx ada berhubungan badan;
- Bahwa keadaan tempat tidur dan kasur didalam kamar Terdakwa Xxx saat itu seperti biasa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang perselingkuhan mereka, saksi langsung menghubungi ketua pemuda dan aparat gampong lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Terdakwa Xxx terdiri dari dua kamar. Kamar depan ditempati oleh suami Terdakwa dan kamar belakang ditempati Terdakwa Xxx bersama dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Rumah Terdakwa Musliadi dan Xxx bertetangga dan masih satu dinding;

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



- Bahwa pada saat Saat terungkap perselingkuhan Terdakwa Musliadi dengan Xxx yang sedang berada dirumah ada saksi, Terdakwa Xxx, Suami Terdakwa, dan 2 (dua) orang anak Terdakwa;
- Bahwa Saat perselingkuhan itu terungkap, Terdakwa Xxx tidur dikamar belakang sendiri dan anaknya tidur sama ayahnya;
- Bahwa yang saksi lakukan sehingga bisa memergoki Terdakwa Musliadi sedang bersama Terdakwa Xxx di kamarnya ialah saat itu saksi sedang mencari kucing dan sempat mencari dikamarnya Terdakwa. Saksi beberapa kali memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah ada kucing yang masuk kekamarnya. Terdakwa menjawab tidak ada dan Saksi meminta untuk dibuka kan pintu untuk melihatnya langsung. Saat Saksi masuk ke kamar Terdakwa tidak menemukan kucing dan saksi melihat dibawah tempat tidur ada Terdakwa Musliadi yang sedang bersembunyi hanya memakai celana dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Musliadi masuk kedalam rumah Xxx lewat mana. Saksi baru tahu setelah pulang ke rumah dan memergoki mereka berdua-an didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa Xxx dan Suaminya pisah ranjang, cuma suami Terdakwa Xxx itu/stres karena tsunami;
- Bahwa sudah lama sekali Terdakwa Xxx sudah tidak tidur dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam kamar;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar BH warna hitam; 1 (satu) lembar tanktop warna hitam; 1 (satu) celana shot warna coklat; 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu; 1 (satu) lembar baju oblong warna loreng; 1 (satu) lembar celana jeans lie warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; 1 (satu) buah topi merupakan barang bukti milik para Terdakwa;

2. Hamdani Bin Tgk. Jafar, Tempat/Tanggal Lahir Alue Tampak, 22 Januari 1991, Pekerjaan Petugas WH Aceh Barat, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan S1 Syariah (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia,

Hal 10 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan jarimah Zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berkedudukan sebagai Saksi Petugas dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Musliadi dan Xxx;
- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa tanggal 22 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telpon dari pimpinan bahwa di gampong Ujong Kalak , Kec Johan Pahlawan, kab Aceh Barat ada pasangan non-muhrim yang telah diamankan oleh warga karena diduga melakukan jarimah zina;
- Bahwa saksi bersama dengan petugas WH Aceh Barat langsung menuju ke lokasi kejadian yang terletak di sebuah rumah warga di gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kab Aceh Barat;
- Bahwa pada saat sampai ke lokasi para Terdakwa dalam keadaan diikat oleh warga dan disitu juga ada para saksi dan aparat gampong;
- Bahwa setelah sampai ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa kami langsung membawa mereka ke kantor Wilayatul Hisbah untuk diamankan dan dilakukan interogasi;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini ditangkap dan sebelumnya belum pernah ditangkap;

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi petugas tiba di lokasi kejadian, saksi melihat Terdakwa sudah berada diluar rumah dan dalam keadaan terikat;
- Bahwa saat itu ada ketua pemuda dan kami meminta supaya para Terdakwa diamankan ke kantor Wilayatul Hisbah;

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



- Bahwa Pada saat itu kami tidak lagi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa karena mereka dalam keadaan terikat;

3. Jufrinal Bin Razali. A, Tempat/Tanggal Lahir Seuneubok, 25 Oktober 1997, Pekerjaan Petugas WH Aceh Barat, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan SMK (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan jarimah Zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berkedudukan sebagai Saksi Petugas dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Musliadi dan Xxx;
- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa tanggal 22 September 2022 karena para Terdakwa telah melakukan jarimah zina;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telpon dari pimpinan bahwa di gampong Ujong Kalak , Kec Johan Pahlawan, kab Aceh Barat ada pasangan non-muhrim yang telah diamankan oleh warga karena diduga melakukan jarimah zina;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas WH Aceh Barat langsung menuju ke lokasi kejadian yang terletak di sebuah rumah warga di gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kab Aceh Barat;
- Bahwa pada saat sampai ke lokasi para Terdakwa dalam keadaan diikat oleh warga dan disitu juga ada para saksi dan aparat gampong;
- Bahwa setelah sampai ke lokasi kejadian dan melihat para Terdakwa saksi langsung membawa mereka ke kantor Wilayatul Hisbah untuk diamankan dan dilakukan interogasi;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini ditangkap dan sebelumnya belum pernah ditangkap;

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, saksi melihat Terdakwa sudah berada diluar rumah dan dalam keadaan terikat;
- Bahwa saat itu ada ketua pemuda dan kami meminta supaya para Terdakwa diamankan ke kantor Wilayatul Hisbah;
- Bahwa pada saat itu kami tidak lagi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa karena mereka dalam keadaan terikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak ada lagi mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I Bernama Xxx sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 September 2022 karena para Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah zina;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Xxx sejak tahun 2006 hingga sekarang. Saat ini kami tinggal bersebelahan di gampong Ujong Kalak, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat;
- Bahwa para Terdakwa mulai berhubungan dekat (berpacaran) hingga tidur bersama sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Terdakwa Xxx sudah bersuami dan memiliki anak;
- Bahwa saat Terdakwa menjalin hubungan kasih dengan Terdakwa Xxx, status Terdakwa sebagai duda cerai dan tidak mempunyai anak;

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pacaran dengan Terdakwa II karena Terdakwa II katanya kurang mendapat kasih sayang dari suaminya;
- Bahwa Terdakwa I sudah cerai dengan istri sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kerumah Terdakwa II, para Terdakwa sudah terlebih dahulu sudah membuat janji;
- Bahwa kurang lebih sudah 5 (lima) kali saya masuk ke kamar Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I masuk kamar Terdakwa II pada malam Jumat pukul 23.00 WIB malam, lewat pintu belakang dan langsung ke kamar belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kamar Terdakwa II, anak dan suaminya sedang tidur dikamar depan;
- Bahwa saat berada didalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa Xxx duduk dikasur sambil bercerita, kemudian melakukan pemanasan dengan cara Terdakwa I mulai memegang tangan Terdakwa II, mencium pipi kiri, pipi kanan;
- Bahwa saat Terdakwa I bersama Terdakwa II berada didalam kamar Terdakwa I melepas pakaian sendiri dan melepas tanktop, celana shot pendek dan celana dalam milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah membuka semua pakaian, Terdakwa I merebahkan dan menindih Terdakwa II diatas kasur dan memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan Terdakwa II sambil maju mundur pinggul selama beberapa kali sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diluar kemaluan Terdakwa II. Setelah berhubungan badan kami beristirahat sebentar dan pada malam itu kami berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali sampai pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa I langsung pulang kerumah
- Bahwa para Terdakwa melakukan hubungan badan karena suka sama-suka jadi Terdakwa II tidak pernah menolaknya;
- Bahwa saat para Terdakwa I bertemu dan membuat janji, dikamar rumah Terdakwa II para Terdakwa selalu berhubungan badan layaknya suami-istri;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa I masuk ke kamar rumah Terdakwa II pukul 23.00 WIB malam dan pulanginya subuh hari setelah para Terdakwa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan hubungan badan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan hubungan badan di kamar Terdakwa II dan tidak pernah melakukannya ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa I merasa khilaf karena telah berpacaran dengan perempuan yang sudah bersuami;
- Bahwa Terdakwa I tahu jika perbuatan yang telah Terdakwa lakukan itu melanggar syari'at islam;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan pidana;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa II hadir dalam persidangan karena Terdakwa II didakwa telah melakukan jarimah Zina;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Musliadi sejak tahun 2006 saat tinggal di barak pengungsian Gampong Leuhan, Kec Johan Pahlawan, Kab Aceh Barat dan sejak tahun 2012 Terdakwa dan suami membeli rumah yang kebetulan bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa Musliadi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mulai berhubungan dekat (berpacaran) sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa II pacaran dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak mau lagi dengan suami Terdakwa II, suami Terdakwa II mengalami depresi setelah Tsunami;

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bertatus sebagai seorang istri yang masih terikat hubungan perkawinan sah dengan suami saya dan memiliki dua orang anak dan masih tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa Musliadi merupakan seorang duda yang telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Sebelum Terdakwa I Musliadi masuk dalam kamar Terdakwa II, para Terdakwa terlebih dahulu membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa sudah kurang lebih sudah 5 (lima) kali Terdakwa II memasukan Terdakwa Musliadi kedalam kamar Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa II ada dirumah cuma tidur dikamar yang berbeda dengan Terdakwa II. Suami tidur di kamar depan sedangkan Terdakwa II tidur dikamar belakang;
- Bahwa Terdakwa II sudah pisah ranjang dengan suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat Terdakwa II memasukkan Terdakwa I ke kamar hingga melakukan hubungan intim suami istri, suami TII tidak pernah tahu;
- Bahwa saat berada didalam kamar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Musliadi duduk dikasur sambil bercerita, kemudian Terdakwa I Musliadi mulai memegang tangan saya, mencium pipi kiri, pipi kanan, dan kami tidur sambil berpelukan;
- Bahwa saat berada didalam kamar Terdakwa Musliadi melepas pakaian dan melepas tanktop, celana shot pendek, dan celana dalam milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah membuka semua pakaian, Terdakwa I Musliadi merebahkan dan menindih Terdakwa II diatas kasur dan memasukan alat kelamin kedalam kemaluan Terdakwa II sambil maju mundur pinggul selama beberapa kali sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diluar kemaluan saya. Setelah berhubungan badan para Terdakwa beristirahat sebentar dan pada malam itu kami berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali sampai pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa Musliadi langsung pulang kerumah;

Hal 16 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan hubungan badan karena suka sama-suka jadi Terdakwa II tidak pernah melakukan penolakan;
- Bahwa saat para Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan membuat janji, dikamar rumah Terdakwa II kami selalu berhubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I merayu Terdakwa II dengan mengatakan aku suka kamu, saat itu Terdakwa II menerima Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak lagi mendapatkan nafkah batin dari suami;
- Bahwa Selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan hubungan badan di kamar Terdakwa II dan kami tidak pernah melakukannya ditempat lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhubungan badan suami istri dikamar dirumah Terdakwa II, disana ada adik laki-laki, suami, dan kedua anak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merasa khilaf karena telah berpacaran dengan laki-laki lain walaupun sudah bersuami;
- Bahwa Terdakwa II tahu jika perbuatan yang telah dilakukan itu melanggar syari'at islam;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal atas apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa atas inisiatifnya sendiri yang dia alami masing-masing telah meneguhkan pengakuannya tersebut di bawah sumpah yang berbunyi: *Bismillahirrahmanirrahim "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya benar telah melakukan perbuatan zina sebanyak 5 (lima) kali;*

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada lagi mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor No.Reg.Perk : PDM – 21L.1.18/Eku.2/11/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibacakan di muka persidangan yang pada intinya menuntut Agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Xxxdan Terdakwa II Xxxtelah terbukti dengan sengaja melakukan jarimah zina sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan terhadap para terdakwa berupa 'uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju oblong warna oranye.
 - 1 (satu) lembar celana jean lie warna biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
 - 1 (satu) buah topi

Dikembalikan kepada terdakwa Musliadi Bin Alm Usman

- 1 (satu) lembar BH warna hitam
- 1 (satu) lembar Tenktop warna hitam
- 1 (satu) lembar celana shot warna coklat
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada Xxx Binti Alm M Yahya

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman kurungan, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu

Hal 18 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah dewasa dan tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, dan keterangan sesuai dan relevan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan sumpah serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa adalah Xxx dan Xxx;
2. Bahwa para Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh warga dan Petugas WH pada hari Jumat tanggal 22 September 2022 karena telah melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa Terdakwa II bertatus sebagai seorang istri yang masih terikat hubungan perkawinan sah dengan suami saya dan memiliki dua orang anak dan masih tinggal bersama;
4. Bahwa Terdakwa I Musliadi merupakan seorang duda yang telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali yang berlokasi di rumah Terdakwa II di Jalan Samudara I Gampong Ukong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



6. Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanasan dimulai dengan Terdakwa I Musliadi memegang tangan, mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa II kemudian tidur sambil berpelukan selanjutnya Terdakwa I Musliadi melepas pakaian sendiri dan melepas tanktop, celana shot pendek, dan celana dalam milik Terdakwa II kemudian setelah membuka semua pakaian, Terdakwa I Musliadi merebahkan dan menindih Terdakwa II diatas kasur dan memasukan alat kelamin kedalam kemaluan Terdakwa II sambil maju mundur pinggul selama beberapa kali sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diluar kemaluan Terdakwa II;
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalani hubungan pacaran;
8. Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa II menyukai Terdakwa dan hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara suka sama suka;
9. Bahwa Terdakwa II mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak mendapatkan nafkah batin lagi dari suami Terdakwa II;
10. Bahwa sebelum Terdakwa I Musliadi masuk dalam kamar Terdakwa II, para Terdakwa terlebih dahulu membuat janji untuk bertemu dan setiap perjanjian tersebut para Terdakwa selalu berhubungan badan layaknya suami-istri;
11. Bahwa para Terdakwa menyadari persetubuhan yang dilakukan dilarang dalam agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan *jarimah* yang didakwakan kepadanya dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur

Hal 20 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh, yang isinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Zina, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali:

Menimbang, bahwa Pasal 33 (Ayat 1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggung jawabkan tindakan jarimah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*fakta angka 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “sengaja” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata perzinahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II bermula dari hubungan pacaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa membuat janji bertemu serta menentukan tempat dan jam untuk melakukan perbuatan perzinahan, bahkan setiap perjanjian tersebut para Terdakwa selalu berhubungan badan layaknya suami-istri dengan motif Terdakwa II mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa I karena Terdakwa II suka dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak lagi mendapatkan nafkah batin dari suami dan mereka melakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja serta suka sama suka, yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual dalam rangka menyalurkan nafsu masing dari kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan Zina”.

Menimbang, bahwa pengertian Zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (26) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan zina antara para Terdakwa sangat sulit dan hampir tidak mungkin sebagaimana ketentuan pasal 182

Hal 22 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



ayat (5) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 maka Majelis hakim menggabungkan petunjuk dan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa I dalam melakukan bersetubuh dengan Terdakwa II dilakukan dengan cara Terdakwa I danTerdakwa II melakukan pemanasan dimulai dengan Terdakwa I Musliadi memegang tangan, mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa II kemudian tidur sambil berpelukan selanjutnya Terdakwa I Musliadi melepas pakaian sendiri dan melepas tanktop, celana shot pendek, dan celana dalam milik Terdakwa II kemudian setelah membuka semua pakaian, Terdakwa I Musliadi merebahkan dan menindih Terdakwa II diatas kasur dan memasukan alat kelamin kedalam kemaluan Terdakwa II sambil maju mundur pinggul selama beberapa kali sampai mengeluarkan sperma dan dibuang diluar kemaluan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan serta mengaku telah melakukan perbuatan zina satu sama lain yang bukan suami/istrinya masing-masing secara sukarela tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa pengakuan para Terdakwa di tahap persidangan yang mana perbuatan zina para Terdakwa lakukan satu sama lain secara berulang sudah sebanyak 5 kali dan di persidangan Terdakwa telah meneruskan pengakuan tersebut dan untuk meneguhkan pengakuan zinanya tersebut Terdakwa telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selain itu berdsasarkan fakta hukum diatas perbuatan para Terdakwa tersebut juga didukung dengan pengakuan para Terdakwa dan atas inisiatifnya sendiri dikuatkan dengan sumpah telah berbuat zina, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa telah melakukan *jarimah* zina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat Pengakuan terdakwa merupakan alat bukti yang sah;

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa secara umum sesuai dengan hukum *syara'*, sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat an-Nisaa ayat 15 dan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pembuktian jarimah zina adalah dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama, akan tetapi selain dengan 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim dapat juga menempuh pembuktian melalui pengakuan Terdakwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) huruf f jo. Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, **kecuali dalam masalah perzinaan**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tersebut (**kecuali dalam masalah perzinaan**), sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti dan pengakuan tersebut diikuti dengan sumpah yang diucapkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan zina atau persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dengan kerelaan (suka sama suka). Pengakuan Terdakwa tersebut diperteguh kembali dengan memberi pengakuan di bawah sumpah di depan persidangan, dimana pengakuan tersebut diberikan Terdakwa atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran yang tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut diberikan atas dasar perasaan bersalah dan manifestasi dari bentuk taubat nashuha yang ditunjukkan Terdakwa karena ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT di hari akhirat nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keterangannya di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dan pengakuan tersebut telah diperkuat

Hal 24 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



kembali oleh Terdakwa sendiri di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan zina atau persetubuhan berdasarkan pengakuan, oleh karena itu maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah zina berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan para Terdakwa, selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan satu telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan penegakan syari'at Islam di Propinsi Aceh juga telah keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang didasari oleh dalil-dalil nash syar'i yang bersumber dari Al-qur'an sebagai berikut;

- Surah Al-Isra' Ayat : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*

- Surat Al-Furqan Ayat: 68;

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”.

Dan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 yang artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan para Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;

Hal 26 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 (ayat 1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina , diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka ‘uqubat yang akan dijatuhkan adalah ‘uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan ‘uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“Bebaskanlah atau kurangi hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, kecuali terhadap kejahatan hudud” (H.R. Abu Daud)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka uqubat terhadap jarimah zina adalah hudud cambuk 100 (seratus) kali maka oleh karena itu Majelis akan menetapkan uqubat tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Qanun aceh Nomor 7 tahun 2013 oleh karena uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat Hudud maka masa penangkapan dan/atau penahanan tidak mengurangi uqubat yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Uqubat tetap, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka para Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Uqubat cambuk, maka para Terdakwa ditahan selama 30 (tiga) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju oblong warna oranye, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) buah topi dikembalikan kepada terdakwa Musliadi Bin Alm Usman sedangkan 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar Tenktop warna hitam, 1 (satu) lembar celana shot warna coklat, 1 (satu) lembar Celana dalam warna ungu, dikembalikan kepada Xxx Binti Alm M Yahya.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Xxx dan Terdakwa II Xxxtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*jarimah zina*" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan uqubat Hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan selama 30 (tiga puluh) hari untuk kepentingan eksekusi;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 28 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju oblong warna oranye.
- 1 (satu) lembar celana jean lie warna biru
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah topi

Dikembalikan kepada terdakwa Musliadi Bin Alm Usman

- 1 (satu) lembar BH warna hitam
- 1 (satu) lembar Tenktop warna hitam
- 1 (satu) lembar celana shot warna coklat
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada Xxx Binti Alm M Yahya

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H,M.H sebagai Panitera, di hadapan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Panitera,

Dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Dewi Kartika, S.H.M.H

Hal 30 dari 30 hal. Putusan No.18/JN/2021/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)